



**PUTUSAN**  
**Nomor 103 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REYZA ANDREAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Laguna Blok B Nomor 44, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi, pekerjaan Pelajar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yan Juanda Saputra, S.H., M.H., M.M., M.Si., 2. Narisqa, S.H., M.H., 3. Cendy D. Handayani Wenas, S.H., M.H., Para Advokat pada Yan Juanda Saputra & Partners, beralamat di Wijaya Graha Puri Blok D-11, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

**melawan:**

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Drs. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si., Inspektur Jenderal Polisi, Gubernur Akpol Akademi Kepolisian, berkedudukan di Jalan Sultan Agung 131, Candi Baru, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Drs.Edy S.Setjo,MM., Kombes Pol/58081276, Dir Akademik Akademi Kepolisian, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Candi Baru Semarang,
- 2 Dr. Sigit Tri Hardjanto, Drs., S.H., M.Si., Kombes Pol/64100595, Kabag Banhatkum Divkum Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta;
- 3 Banuara Manurung,SH.MH., Kombes Pol/56120863, Advokat Utama Divkum Polri Mabes Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta;
- 4 Drs. Edy Suryanto, S.H., M.M., Kombes Pol/66040537, Advokat Utama Divkum Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta;
- 5 Bambang Wahyu Broto,SH., Pembina Tk.I/195810171987031002, Advokat/Pengacara Madya Robankum Divkum Polri Mabes Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta,

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sapto Yuhanis,SH., AKBP/62090403, Kasubbag Dianmas Bag Kermadian Akademi Kepolisian, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Candi Baru Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2012, Tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :  
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk. II Detasemen Angkatan Ke-45 a.n. Brigdatar Reyza Andrian No.Ak 10.109 Dkk 5 (Lima) Taruna. (Bukti P-1) ;
2. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2011 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan sudah sepatasnya gugatan ini dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;
4. Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat No. 066/AKN.VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 (Bukti P-2) yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ditanggapi oleh Tergugat ;
5. Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 merupakan hasil persidangan Dewan Akademi atas pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat beserta lima rekannya atas kejadian pada tanggal 26 Juni 2011 dimana Penggugat beserta lima rekannya disangka melakukan tiga petunjuk yang diberikan pejabat Akademi Kepolisian serta pesiar ketempat terlarang dan pada saat pelanggaran itu berlangsung Penggugat beserta lima rekannya tertangkap tangan oleh para pengasuh Taruna Akademi Kepolisian di Tri Buana Massage yang merupakan tempat pijat kesehatan, pada kesempatan itu pula Penggugat menerangkan kepada pengasuh bahwa mereka hanya melakukan pijat dan tidak melakukan tindakan asusila (yang terbukti dari tidak diberikannya "tip" sebagai bukti petunjuk tidak adanya pelayanan lebih) keterangan mana juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No.Pol.: BP/01/VI/2011/Den 45 (Bukti P-3) ;

6. Bahwa penjelasan tentang "tempat terlarang lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian No. Pol.: Skep/31/111/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Peraturan Kehidupan Taruna (Perduptar) (Bukti P-4), adalah "tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat dan melanggar kode kehormatan serta menurunkan citra lembaga Akademi Kepolisian", yang menurut kami menjadi sangat relatif penentuannya sehingga memungkinkan timbulnya penilaian yang keliru dan subyektif dalam memutuskan apakah telah dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 Perduptar tersebut mengingat tempat yang didatangi oleh Penggugat beserta kelima rekannya adalah tempat pijat kesehatan yang tidak memiliki unsur tindakan asusila, sehingga kami ragu bahwa pelanggaran ini merupakan perbuatan yang "tidak dapat ditoleransi" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 61 ayat 3 huruf (b) Perduptar karena tidak adanya pelanggaran terhadap hukum positif maupun norma sosial masyarakat terkait dengan pijat kesehatan yang memang dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia ;
7. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Penggugat beserta rekan-rekannya telah dijatuhi hukuman disiplin dan tindakan disiplin antara lain hukuman fisik, pencabutan cuti, IBL, dan perintah untuk kerja sosial, akan tetapi Penggugat tetap dijatuhi sanksi akademis tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi maupun melakukan pembelaan untuk kepentingan Penggugat ;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 selain telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Taruna Akademi Kepolisian Tk. II, Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara yaitu suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang merugikan atau mengurangi hak seorang warga negara tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga negara tersebut untuk membela kepentingannya karena dalam proses penerbitan Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan untuk kepentingan dirinya sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah berlaku sewenang-wenang serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut ;

9. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar prosedur hukum yang berlaku yang menganut Asas Praduga Tidak Bersalah karena Penggugat tanpa melalui prosedur hukum yang adil telah dihukum tanpa diberi kesempatan untuk membela diri dalam persidangan yang fair, hal mana bertentangan dengan proses pemeriksaan Penggugat yang didasarkan pada asas Pro Justitia (vide Bukti P-3), perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang sehingga berdasarkan poin 5 dan poin 6 maka gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat 3 huruf (b) Perduptar dijelaskan bahwa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diterapkan dalam hal "berkelakuan buruk, tercela dan melanggar norma sosial, hukum, serta peraturan lainnya yang berlaku" yang dalam penjelasannya disebutkan "yang termasuk berkelakuan buruk adalah tindakan-tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena telah melanggar hukum positif dan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa sanksi akademis berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dikenakan sebagai Ultimum Remidium bagi suatu kesalahan dan pelanggaran yang sangat berat, sehingga dengan demikian jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak adil karena apabila Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan maka kami yakin Tergugat tidak akan sampai menerbitkan Surat Keputusan tersebut ;
11. Bahwa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat adalah bahwa Penggugat saat ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya selaku Taruna Akademi Kepolisian dan Penggugat selain menderita kerugian materiil juga menderita kerugian moriil karena dengan dihukumnya Penggugat tanpa diberi kesempatan untuk membela diri telah mencemarkan nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat dilingkungan Akademi Kepolisian pada khususnya dan ditengah-tengah masyarakat pada umumnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dari uraian diatas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan: Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan :

Mengingat akan pentingnya Penggugat untuk segera mengikuti pendidikan dan ujian-ujian di Akademi Kepolisian, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Tergugat agar :

Mengaktifkan kembali segala kegiatan akademis Penggugat di Akademi Kepolisian, termasuk memperbolehkan Penggugat untuk mengikuti pendidikan dan mengikuti ujian-ujian di Akademi Kepolisian ;

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat :

Bahwa mengingat akan alasan-alasan kepentingan Penggugat yang cukup mendesak seperti tersebut di atas, mohon agar pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan proses acara cepat sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutus sebagai berikut :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat agar mengaktifkan kembali segala kegiatan akademis Penggugat di Akademi Kepolisian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat di lingkungan Akademi Kepolisian pada khususnya dan ditengah-tengah masyarakat pada umumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) :

## 1 Identitas Penggugat :

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk. II Detasemen Angkatan ke-45 an. Brigdatar Reyza Andrian No. Ak.10.109 dkk 5 (lima) Taruna ;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat dimaksud, Penggugat merasa dirugikan karena saat ini Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya selaku Taruna Akademi Kepolisian dan disamping itu Penggugat menyatakan juga telah menderita kerugian moril dan nama baiknya telah tercemar ditengah-tengah masyarakat ;
- Bahwa dalam menyampaikan identitasnya, Penggugat menyebut pekerjaannya sebagai pelajar tetapi tidak jelas Penggugat sebagai Pelajar sekolah apa, dimana, apakah SD, SMP, SMU atau Pelajar lainnya, sehingga ketidakjelasan ini mengakibatkan kebenaran atas identitas Penggugat diragukan. Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (perubahan-perubahan) tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), pada ayat 1 huruf a menegaskan bahwa gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat. Penegasan ini mensyaratkan bahwa identitas yang dinyatakan dan disampaikan harus otentik dan akurat ;
- Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun pada dasarnya memuat tentang syarat-syarat gugatan yang harus memuat tentang identitas para pihak, *fundamentum petendi* atau *posita* dan *petitum* ;

Dalam gugatan Penggugat, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun, cenderung kacau balau dan tidak konsisten, hal ini dapat dijelaskan dalam fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tentang Identitas :

Pekerjaan Penggugat adalah Pelajar sebagaimana disampaikan diatas ;

2 Dalam posita antara lain :

Penggugat keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat Nomor: Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk. II Detasemen Angkatan ke-45 an. Brigdatar Reyza Andrian No. Ak. 10.109 dkk 5 (lima) Taruna ;

Keberatan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dengan alasan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena dalam proses penerbitan Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak diberikan klarifikasi dan telah berlaku sewenang-wenang serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut keputusan tersebut ;

Penggugat telah dirugikan kepentingannya, dimana Penggugat saat ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya selaku Taruna Akademi Kepolisian ;

3 Dalam petitum :

Pada butir 4 (empat) permohonannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutus sebagai berikut :

Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat di lingkungan Akademi Kepolisian pada khususnya dan ditengah-tengah masyarakat pada umumnya ;

4 Ketidak konsistenan Penggugat dapat digambarkan sebagai berikut : seorang

Pelajar (Penggugat) keberatan dengan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat dan menuntut agar nama baiknya direhabilitasi dan kemudian Penggugat dapat melanjutkan pendidikan di Akpol ;

- e Bahwa alasan Tergugat untuk menolak dengan tegas permohonan Penggugat untuk di rehabilitasi nama baiknya sebagaimana dimohonkan kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didasarkan dan berpedoman pada penjelasan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Peratun yang berbunyi : Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha dalam bidang Kepegawaian saja. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan



kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan ..... dst ;

Penempatan kata hanya diantara “kewajiban rehabilitasi” dan “terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang Kepegawaian” pada kalimat diatas menegaskan bahwa undang-undang telah menetapkan secara limitatif, tegas dan tidak ada pengecualian bahwa rehabilitasi hanya dapat dimohonkan dan diputus dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang Kepegawaian ;

Demikian juga penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peraturan alinea terakhir yang berbunyi tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ;

Kalau Penggugat beranggapan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri dengan alasan bahwa sudah pernah mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian atau Penggugat menganggap sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan ini merupakan sengketa Kepegawaian adalah keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri terdiri dari :
  - a Pegawai Negeri Sipil ;
  - b Anggota TNI ; dan ;
  - c Anggota Polri ;
- 3 Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas :
  - a Anggota Polri; dan ;
  - b PNS ;

Syarat-syarat dan kriteria yang ditentukan pada kedua undang-undang di atas sama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat, berhubung Penggugat adalah seorang Pelajar ;



Dari argumen yang diajukan diatas adalah merupakan kekeliruan besar bagi Penggugat yang identitasnya adalah Pelajar dan kemudian meminta kepada Pengadilan untuk merehabilitasi nama baiknya sedangkan Penggugat sudah secara terang benderang bukanlah Pegawai Negeri atau gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian, sehingga petitum Penggugat yang memohon rehabilitasi adalah tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak berdasar atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2 Nomor Akademi :

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk II Datasemen Angkatan ke-45 a.n. Brigdatar Reyza Andean No. Ak-10.109 Dkk 5 Orang taruna telah salah menyebutkan nomor Ak penggugat An. Brigdatar Reyza Andean No. Ak-10.109, yang benar Brigdatar Reyza Andean No. Ak-10.105 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk II Detasemen Angkatan ke-45 a.n. Brigdatar Wahyu Jati Arya Guna No. Ak-10.109 Dkk 5 Orang Taruna ;

Untuk itu mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur :

Bahwa, telah terbukti secara nyata Gugatan Penggugat menyatakan : Objek Sengketa Adalah Surat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Tk II Datasemen Angkatan ke-45 a.n. Brigdatar Reyza Andean No. Ak-10.109 Dkk 5 Orang Taruna, ternyata sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu pasal 3 dan penjelasannya Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum saatnya Objek sengketa yang didalilkan Penggugat dijadikan objek sengketa Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini, mengingat Penggugat pada Gugatan Poin No. 4 menyatakan : “Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat No. 066/AKN.VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 (Bukti P-2) Yang sampai Gugatan ini didaftarkan tidak ditanggapi oleh Tergugat”. Dengan adanya pengajuan keberatan tersebut maka konsekuensinya adalah apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat akan mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara harus menunggu setelah 4 (empat) bulan dari surat keberatan tersebut disampaikan dengan demikian apabila sebelum 4 (empat) bulan penggugat sudah mengajukan gugatan maka gugatan tersebut prematur oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2011/ PTUN.Smg., tanggal 28 September 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Penangguhan :

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat ;

Dalam *Eksepsi* :

- Menolak *eksepsi* Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/B/2012/PT.TUN.Sby, Tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2012, Tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REYZA ANDREAN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2012, Tanggal 30 Agustus 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 21 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/G/2011/PTUN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada Tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUS PERKARA AQUO PADA TINGKAT KASASI**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 22 alinea terakhir dan halaman 23 alinea pertama, Judex Juris Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

*(Standard Operating Procedures) sebagaimana tertera dalam Putusan Judex Facti Tingkat I halaman 26 butir a/s/d o, sehingga secara yuridis meyakinkan Judex Facti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan*

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2013



*peraturan Internal Pendidikan Akpol, sehingga tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, proesur, dan material substansial;*

*...Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam SOP Pendidikan Taruna Akpol RI berlaku sebagai sumber : “Kewenangan Terikat” bagi pejabatnya, sehingga tidak dapat diuji dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintah Yang Baik...”*

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat, dan Judex Juris Tingkat Kasasi juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti berupa:

- 1 Salinan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian tertanggal 4 Nopember 2010 (*vide* Bukti PB-2 yang terlampir dalam berkas banding), dan
- 2 Salinan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian tertanggal 4 Nopember 2010 (*vide* Bukti PB-3 yang terlampir dalam berkas banding)

Bahwa kedua bukti tersebut diatas Pemohon PK/Pembanding dapatkan setelah Memori Banding telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Pemohon PK/Pembanding susulkan dalam Tambahan Memori Banding.

Bahwa fakta penting dan krusial dalam bukti-bukti tersebut diatas adalah tentang kewajiban hadirnya taruna/taruni yang disidang wanak dalam persidangan wanak, sebagaimana dimaksud dan dinyatakan secara jelas dan tegas dalam Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian tertanggal 4 Nopember 2010 (*vide* Bukti PB-3 yang terlampir dalam berkas banding) khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

Angka 11 huruf c mengatur sebagai berikut:

*“ c. Setelah penentuan waktu sidang, maka para peserta sidang dan **Taruna Taruni** yang akan disidangkan, bersiap di ruang sidang untuk mengikuti persidangan.”*

Angka 11 huruf i mengatur sebagai berikut:

*“ i. Setelah berbagai tanggapan selesai, Gubernur selaku ketua sidang Wanak menetapkan waktu reses/istirahat untuk mendiskusikan berbagai tanggapan peserta sidang, sementara Taruna/Taruni yang disidangkan keluar dari ruangan sidang.”*

Angka 11 huruf L mengatur sebagai berikut:



*“L.Taruna/Taruni yang disidangkan dipersilakan masuk kembali keruang sidang untuk bersiap mendengar hasil putusan sidang.”*

Sedangkan Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10 yang diajukan oleh Termohon PK/Tergugat yaitu berita acara sidang WANAK disebutkan didalam poin pendahulunya pada intinya sebagai berikut, “peserta sidang sepakat untuk tidak menghadirkan terperiksa karena telah jelas kesalahan yang dilakukannya” (vide Bukti T-10);
- 2 Keterangan Saksi AKBP Widi Atmoko, Sik. dimuka sidang yang menerangkan bahwa “...Pemohon PK/Penggugat memang tidak hadir dalam sidang WANAK...”;
- 3 Keterangan Saksi KBP Drs. Bambang Widji Pujohadi dimuka sidang yang menerangkan bahwa “..sidang WANAK memang tidak pernah menghadirkan Taruna terperiksa..”.

Sehingga dengan demikian jelas adanya pertentangan antara ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan sidang WANAK yang mewajibkan hadirnya Taruna/Taruni dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon PK beserta kelimarekannya sebagai Taruna terperiksa tidak pernah hadir maupun dihadirkan dalam sidang.

Fakta hukum yang memperkuat fakta tersebut diatas adalah bahwa Pemohon PK beserta Kelima rekannya pada tanggal 20 Juli 2011 (hari dilakukannya sidang WANAK) sedang mengikuti acara Pramuka di Ungaran, dan tiba-tiba dijemput paksa untuk dibawa kembali ke Akademi Kepolisian di Semarang untuk dilucuti atribut seragamnya dan dinyatakan telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) berdasarkan hasil/keputusan sidang WANAK tanpa tahu ada proses hukum (sidang WANAK) yang sedang/ telah berlaku kepada mereka dan tanpa kesempatan untuk melakukan pembelaan maupun memberikan Klarifikasi secara adil.

Objek dalam perkara ini adalah keputusan Termohon PK/Tergugat yaitu Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang didasari oleh Sidang WANAK tertanggal 20 Juli 2011 sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-10 yang diperkuat dengan keterangan Saksi AKBP Widi Atmoko, Sik. dan KBP Drs. Bambang Widji Pujohadi tersebut diatas YANG JELASTIDAK DIHADIRI ATAU TIDAK MENGHADIRKAN PEMOHON PK/PENGGUGAT DALAM PROSES SIDANG WANAK TANGGAL 20 JULI 2011 TERSEBUT SEHINGGA JELAS BERTENTANGAN DENGAN Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjuk pelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010.

Dengan tidak diikutinya ketentuan sidang WANAK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjuk pelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010 dengan tidak menghadirkan Pemohon PK/Penggugat dan kelima rekannya sebagaimana tersebut diatas, MEMBUKTIKAN TELAH TERJADI CACAT PROSEDUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA *A QUO* (Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011).

Bahwa fakta tersebut diatas diperkuat dengan Surat Penjelasan dari Kepala Lembaga Pendidikan POLRI sebagai struktur tertinggi dalam organ pendidikan POLRI yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan POLRI termasuk Akademi Kepolisian yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 oleh Termohon PK HARUS DIDAHULUI DENGAN PERMINTAAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM DARI KADIVKUM POLRI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN KAPOLRI (*vide* Bukti PB-1 yang terlampir dalam berkas banding) yang jelas-jelas tidak dilaksanakan oleh Termohon PK dalam proses penerbitan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Tujuan Peradilan Administrasi secara represif adalah bentuk perlindungan hukum bagi warga Negara atas tindakan Administrasi Negara yang melawan hukum, menyalahi aturan, menyalahgunakan kewenangan maupun adanya perbuatan sewenang-wenang dari penerbit tindakan Administrasi Negara tersebut, dimana dalam perkara *a quo* Termohon PK/Tergugat selain telah menerbitkan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang prosedur penerbitannya jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjuk pelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010 dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yang menentukan secara limitatif tentang Asas Kepastian Hukum yaitu:



*"..mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.."*

Bahwa jelas, Termohon PK dalam menerbitkan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tidak mengacu kepada Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tersebut diatas, karena tidak ada sedikitpun aspek dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon PK dalam menerbitkan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang menggambarkan rasa kepatutan dan keadilan, dan yang jelas dalam perkara *a quo* Termohon PK telah melanggar peraturan/prosedur sidang WANAK sehingga mengakibatkan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut cacat hukum dan cacat prosedur sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah beserta segala akibat hukumnya.

Bahwa seiring dengan tujuan peradilan administrasi sebagaimana telah Pemohon PK sampaikan diatas maka jelas upaya hukum ini adalah terhadap suatu tindakan administrasi dalam hal ini adalah penerbitan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 oleh Termohon PK, maka seharusnya yang menjadi titik tolak mengadili adalah apakah KTUN berupa Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut diterbitkan secara tertib tata peraturan yang berlaku dan tidak mengandung cacat hukum maupun cacat formil yang harus dipenuhinya, dan dalam perkara *a quo* terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimanatelah kami sebutkan diatas.

Termohon PK/Tergugat sejak awal persidangan sengaja tidak menunjukkan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjuk pelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010 tersebut di muka sidang untuk mengelabui proses persidangan yang tidak awam dengan aturan internal mereka, padahal Termohon PK pada persidangan di tingkat pertama juga mengajukan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/92/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/93/XI/2010 yang sebenarnya satu rangkaian dengan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/XI/2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjuk pelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010, akan tetapi Termohon PK tidak mengajukan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOL No. Kep/95/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2010 tertanggal 4 Nopember 2010 tersebut karena merupakan bukti yang dapat menunjukkan kesalahan Termohon PK dalam proses penerbitan Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut.

Sehingga berdasarkan hal-hal dan fakta hukum tersebut diatas, sudah sepantasnya Surat Keputusan No. Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dibatalkan dan Pemohon PK dikembalikan dalam kedudukannya semula sebagai Taruna AKPOL.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Taruna AKPOL karena terbukti telah melanggar Peraturan Disiplin selaku Taruna Akpol, antara lain pelesir tanpa pakaian Taruna, masuk ketempat-tempat hiburan yang terlarang bagi taruna;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak bisa dijadikan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : REYZA ANDREAN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : REYZA ANDREAN tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**